

PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Suciati Napu¹, Julie Abdullah², Saprudin³, Novaliastuti Masiaga⁴
^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Gorontalo Universitas
Email: saprudin545@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in preventing the misuse of village fund financial management in Atinggola District. The research employs a descriptive qualitative approach with purposive sampling techniques to obtain in-depth data. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that APIP's role in routine supervision, counseling and guidance, internal control, early detection, and capacity building significantly contributes to preventing the misuse of village fund management. The positive impacts include the prevention of potential misuse of village funds, increased compliance and understanding of village fund managers regarding regulations, prevention of state financial losses, enhanced community participation, and the realization of more accountable and transparent village governance.

Keywords: APIP, supervision, village funds, fraud prevention, village finance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran APIP dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive guna memperoleh data yang mendalam. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APIP dalam pengawasan rutin, penyuluhan dan bimbingan, pengendalian internal, deteksi dini, serta pengembangan kapasitas berkontribusi signifikan dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa. Dampak positif yang dihasilkan meliputi pencegahan potensi penyalahgunaan dana desa, peningkatan kepatuhan dan pemahaman pengelola dana desa terhadap regulasi, pencegahan kerugian negara, peningkatan partisipasi masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Kata kunci: APIP, pengawasan, dana desa, pencegahan penyimpangan, keuangan desa.

PENDAHULUAN

Dana desa merupakan salah satu instrumen fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa (djjpb.kemenkeu.go.id). Keberadaan dana desa merupakan

wujud komitmen pemerintah dalam memberdayakan desa agar menjadi entitas yang kuat, mandiri, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui dana desa diharapkan tercipta pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (djpb.kemenkeu.go.id). Namun, pengelolaan dana desa yang besar ini memerlukan pengawasan yang efektif guna meminimalisir risiko penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Dalam konteks ini, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat vital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Robert J.M. Oekler dalam Zakariya, (2021). menyatakan bahwa pengawasan adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk melihat perbandingan antara standar pelaksanaan dan kenyataan di lapangan. pengawasan pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol, dan memiliki integritas.

Peran APIP yang efektif diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) dengan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang tertib, efisien, dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Yohanes, (2018). Oleh sebab itu, penguatan peran APIP menjadi penting sebagai garda terdepan dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah yakni percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. APIP juga diharapkan secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan peningkatan kapabilitas dalam proses pengawasan, guna memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengawasan pengelolaan dana desa keberhasilan Inspektorat sebagai bagian dari APIP dalam melakukan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dana desa, dapat diminimalisir.

Pengawasan dana desa oleh APIP merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional, sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang diamanatkan dalam grand design reformasi birokrasi, yaitu penguatan kelembagaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 menegaskan bahwa pengawasan terhadap

urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai upaya memperkuat peran APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP mencakup kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia yang saling terkait untuk mewujudkan pengawasan yang efektif. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh APIP di Kabupaten Gorontalo Utara masih belum optimal. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun terakhir (2020-2022), ditemukan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dana desa, khususnya di Kecamatan Atinggola. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa di kecamatan tersebut masih rendah, dengan cakupan pengawasan yang hanya melibatkan sekitar 60% atau 8 desa dari keseluruhan desa yang ada.

Minimnya pengawasan ini berdampak pada meningkatnya risiko penyalahgunaan dana desa yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa. Kurangnya pengawasan APIP di Kecamatan Atinggola menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan ini juga berdampak pada belum tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara maksimal.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas APIP di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain kurangnya pedoman dan SOP dalam pelaksanaan audit, lemahnya pengelolaan sumber daya manusia, belum optimalnya pengendalian mutu pengawasan, dan belum maksimalnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan hasil pengawasan. Mengingat pentingnya peran strategis APIP dalam mencegah penyimpangan dana desa, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai

peran APIP dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian yang integral dengan akuntansi bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi pemerintahan lebih spesifik masalah terkait dengan pencatatan dan pelaporan transaksi dari perangkat pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan pengertian akuntansi pemerintahan yang dikemukakan oleh (Hasanah, et al (2017). bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan, sesuai proses pencatatan, penggolongan, ikhtisar, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. Definisi ini tidak berbeda dengan definisi akuntansi, tetapi perbedaannya terletak pada ragam transaksi yang dicatat dan pengguna.

Mempertegas pendapat tersebut, Renyowijoyo,(2010). mengatakan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang sumber berasal dari publik sehingga dapat menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggung jawabkan kepada publik dan akibat pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas publik. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arif, et al (2002). bahwa pada dasarnya akuntansi pemerintahan bagian dari kegiatan pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.” Kebutuhan akan akuntansi pemerintah semakin besar sehingga disiplin ilmu akuntansi memasukkan akuntansi pemerintahan sebagai bagiannya.

Dengan diakuinya akuntansi pemerintahan di dalam disiplin ilmu akuntansi, akuntansi menjadi lebih variatif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dan konsep yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan pengertian akuntansi pemerintahan yaitu segala suatu kegiatan pengelolaan keuangan yang senantiasa menyediakan informasi kepada para pengguna berdasarkan pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran. Mentu, et al (2016). mengatakan bahwa kegunaan akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat dari aspek kepengurusan administrasi pemerintah, dan membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Pramudiana, (2017). bahwa akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu bentuk organisasi sektor publik memiliki tujuan umum untuk menyejahterakan rakyat adalah organisasi pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis seperti yang dikemukakan oleh Halim, et al (2012). bahwa ada 3 (tiga) tujuan akuntansi pemerintahan yaitu: (1) Pertanggungjawaban memberi arti memiliki informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. (2) Manajerial bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah, (3) Pengawasan yang bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Hasanah, et al (2017). bahwa akuntansi pemerintahan secara khusus memiliki karakteristik akuntansi

pemerintahan memiliki karakteristik sebagai berikut (1) tidak ada laporan laba (2) Membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan (3) menggunakan lebih dari satu jenis dana (4) Membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. (5) bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. (6) tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

Mencermati uraian tersebut maka perkembangan akuntansi pemerintahan tidaklah secepat akuntansi bisnis, hal ini disebabkan karena karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan, maka dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Pemerintah merupakan organisasi publik memiliki tujuan umum guna menyejahterakan rakyat. Menurut Halim, et al (2012). bahwa terdapat dua lingkup dari akuntansi pemerintahan, yaitu (a) Akuntansi Pemerintah Provinsi, (b) Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan dalam hal tujuan serta pengukuran kinerjanya.

2. Teori Sesuai Variabel yang Diteliti

Menurut Hamalik, (2009). bahwa peran merupakan pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dan pekerjaan atau jabatan tertentu. Menurut Soekanto, et al (2013). bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang. Apabila seorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau status, maka hal itu berarti melaksanakan suatu peran.

Peran merupakan sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Torang, (2014) mengatakan bahwa peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Mencermati kedua pendapat ini maka peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang

merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role).

Dalam melaksanakan peran yang diembannya pola perilaku memiliki kontribusi terhadap implementasi peran. Hal ini sesuai tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Trisnani, (2017), bahwa peran merupakan suatu yang kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu bersikap, berperilaku dan berbuat dalam situasi tertentu yang sesuai kedudukan dan fungsi sosial. Brigitte, et al (2002), menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka seseorang tersebut sedang melaksanakan suatu peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan, bila seorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya maka orang tersebut melaksanakan suatu peran. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupan dan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, sehingga peran adalah pengalaman hidup yang pernah dilakukan seorang.

Peran merupakan pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Hal ini sesuai pendapat Febrianty, (2012), bahwa peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami peran apabila ada 2 (dua) tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, dan bila individu tersebut mentaati salah satu diantaranya, maka akan mengalami kesulitan untuk mematuhi yang lainnya.

Menurut Anisykurlillah, et al (2013), bahwa teori peran (role theory) mengatakan peran sebagai salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara

bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dalam suatu lingkungan, berdasarkan norma-norma kebudayaan yang berlaku. Teori peran memfokuskan bahwa individu yang menghadapi tingkat peran yang tinggi dan ambiguitas cenderung mengalami kecemasandan melaksanakan tugasnya dengan kurang efektif dibandingkan dengan individu yang menghadapi tingkat peran yang lebih jelas. Menurut Prasetyo, et al (2011), bahwa konflik internal dapat terjadi ketika individu dihadapkan pada dua atau lebih tekanan secara bersamaan. Konflik ini muncul karena individu harus memainkan dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama. beberapa dimensi peran sebagai berikut: (a) Peran sebagai suatu kebijakan: Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. (b) Peran sebagai strategi: Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. (c) Peran sebagai alat komunikasi: Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible. (d) Peran sebagai alat penyelesaian sangketa: Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal/audit internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2008, tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya, pada pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa APIP adalah instansi pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan internal pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/ unit pengawasan internal pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan internal pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) secara rinci terkait dengan dana desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahapan: (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) pelaporan; dan (d) tindak lanjut hasil pengawasan.

Tujuan peran APIP yang efektif adalah untuk membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. APIP dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola di lingkungan instansi pemerintah.


Perwujudan peran APIP yang efektif tersebut, ditandai dengan dilaksanakannya masukan, dan/atau saran, hasil pengawasan berkualitas (spesifik, dapat diterapkan/applicable dengan manfaat yang lebih besar daripada biaya), yang memberikan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola, sehingga instansi pemerintah dapat mencapai tujuan organisasi secara taat, hemat, efektif, dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dimaksud dengan peran APIP dalam penelitian ini adalah suatu pola tingkah laku yang dilaksanakan dalam menjalankan tugas atau kewajiban yang sesuai dengan kedudukan sebagai pengawasan untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilaksanakan oleh suatu lembaga/organisasi dan telah diatur dalam suatu ketetapan

berupa fungsi dari lembaga tersebut melalui perencanaan; pelaksanaan; pelaporan; dan tindak lanjut hasil pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Pemilihan informan dilakukan secara purposive untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2013), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika data yang diperoleh sudah tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan.



HASIL PENELITIAN

Peran APIP pada Kegiatan Pengawasan Rutin Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

APIP bertugas untuk melakukan pengawasan rutin terhadap pengelolaan keuangan dana desa. APIP melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil wawancara dengan salah seorang informan Distiana Nur Belinda, Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama diperoleh informasi sebagai berikut: “Menurut saya bu APIP dalam melaksanakan audit dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Program Kerja Pengawasan Tahunan di Inspektorat merupakan program reguler yang dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam pelaksanaan audit dana desa, APIP menyusun Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, melaksanakan audit, dan menyusun Laporan Hasil Audit yang memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada intinya kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan rutin APIP dilakukan dengan tujuan dapat pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara difokuskan pada identifikasi risiko dan analisis risiko, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil temuan lain diperoleh melalui wawancara dengan informan Fahrudin Hiola, Auditor Ahli Pertama yang dipaparkan sebagai berikut: “Sesuai pengalaman saya bu yang sering dilakukan setiap tahun adalah perencanaan audit untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal – hal yang dianggap dapat membuat pengelolaan keuangan dana desa mengalami ketidaksesuaian antara realisasi dan pertanggung jawaban keuangan dana desa. Perencanaan audit dilakukan berdasarkan dasar-dasar hukum pelaksanaan audit keuangan dana desa atau dengan

standar– standar audit yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan rutin APIP guna pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gotontalo Utara difokuskan pada pengembangan strategi pencegahan dan penetapan tujuan dan indikator perencanaan audit keuangan dana desa.

Temuan hasil wawancara ini juga dipertegas oleh informan lain Riaanggriani Katili, Auditor Ahli Muda melalui pernyataan sebagai berikut: Perencanaan audit untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan penyusunan rencana aksi dalam bentuk program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Audit dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Gorontalo Utara. APIP menyusun Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, melaksanakan audit, dan menyusun Laporan Hasil Audit yang memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Program kerja audit dan kertas kerja ini merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Fokus hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawas rutin APIP dilakukan guna pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gotontalo Utara adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Pernyataan yang berbeda terkait dengan peranan APIP melalui kegiatan pengawas dikemukakan oleh informan Meyke Husain, Auditor Muda melalui wawancara dengan pernyataan sebagai berikut “Selama ini Bu selalu berdasarkan pada kegiatan penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi. Penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini

bertujuan agar dapat memperlancar penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawas rutin dilakukan APIP dilakukan agar dapat memperlancar penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa.

Temuan ini dipertegas oleh pernyataan informan Yuniaty Bouty, PPUPD Madya melalui wawancara dengan pernyataan sebagai berikut: “Begini bu selama ini dalam perencanaan audit perlu adanya pengembangan strategi pencegahan dan penetapan tujuan dan indikator perencanaan audit keuangan dana desa, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengawas rutin adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil temuan diperkuat dengan temuan melalui wawancara dengan salah seorang kepala desa Amirudin Sunge, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara, S.Pd, MM Kepala Desa Kotajin Kabupaten Gorontalo Utara dengan pernyataan sebagai berikut: “Banyak bu dampak yang positif yaitu kegiatan pengawas rutin pencegahan, potensi penyimpangan dana desa semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa dan mencegah kerugian Negara. Selian itu juga bu dapat memberikan dampak bagi peningkatan kepercayaan masyarakat, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa” (Hasil Wawancara, 9 Mei 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran APIP melalui pengawasan rutin pada dasarnya telah memberikan dampak potensi penyimpangan dana desa yang semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa dan mencegah kerugian Negara, serta peningkatan kepercayaan masyarakat, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Pernyataan dipertegas oleh pernyataan oleh Robin Gunta, Kepala Desa Posono melalui wawancara yang dipaparkan sebagai berikut: “Banyak bu dampak yang mencegah potensi penyimpangan dana desa semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana

desa dan mencegah kerugian negara. Kegiatan pengawasan rutin bu sangat bagus menyadarkan pengelola keuangan dana desa” (Hasil wawancara, 9 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengawas rutin memberikan dampak untuk mencegah potensi penyimpangan dana desa semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa dan mencegah kerugian negara. Kegiatan pengawasan rutin bu sangat bagus menyadarkan pengelola keuangan dan desa.

Hasil wawancara ini sesuai dengan pendapat salah seorang informan Rauda Dangkoa, Sekretaris Desa Kantor Desa Iloheluma dengan pernyataan sebagai berikut:

“Manfaatnya bu yaitu mencegah potensi penyimpangan dana desa semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa dan mencegah kerugian negara.” (Hasil Wawancara, 9 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengawasan rutin mencegah potensi penyimpangan dana desa semakin kecil, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa dan mencegah kerugian negara.

Untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui Inspektorat dan pemerintah desa tersebut maka inspektur Kabupaten Gorontalo Utara sebagai informan kunci menyampaikan pernyataan melalui wawancara sebagai berikut: “Berbicara mengenai efektivitas peran APIP selama ini dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa tentunya kami selaku pelaksana tugas melalukukan audit keuangan, pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik, wawancara dan pengumpulan informasi, analisis data, pelaporan hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab ini terkadang Inspektorat mengalami kendala yaitu kurangnya jumlah personil atau sumber daya manusia” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Mengacu pada pernyataan inspektur tersebut maka pada intinya peran APIP melalui kegiatan pengawasan rutin meliputi melaksanakan audit keuangan, pemeriksaan dokumen, verifikasi fisik, wawancara dan pengumpulan informasi, analisis data, pelaporan hasil pengawasan.

Peran APIP pada Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabuapten Gorontalo Utara

Salah satu jenis peran APIP untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penyuluhan dan bimbingan. Temuan ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah seorang informan Meyke Husain, Auditor Muda melalui pernyataan sebagai berikut: “Selama ini Bu selalu berdasarkan pada kegiatan penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi. Penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini bertujuan agar dapat memperlancar penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui penyuluhan dan bimbingan adalah memperlancar penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil temuan melalui wawancara ini berbeda dengan pernyataan informan Yuniaty Bouty, PPUPD Madya yang dipaparkan sebagai berikut: “Begini bu selama ini dalam perencanaan audit perlu adanya pengembangan strategi pencegahan dan penetapan tujuan dan indikator perencanaan audit keuangan dana desa, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024).

Hasil temuan melalui wawancara dengan informan ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh informan Auditor Ahli Pertama melalui wawancara sebagai berikut: “Menurut saya bu APIP dalam melaksanakan audit dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Program Kerja Pengawasan Tahunan di Inspektorat merupakan program regular yang dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam pelaksanaan audit dana desa, APIP menyusun Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, melaksanakan audit, dan menyusun

Laporan Hasil Audit yang memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pada intinya kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui penyuluhan dan bimbingan bertujuan untuk identifikasi risiko dan analisis risiko, melakukan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil wawancara dengan informan Fahrudin Hiola, Auditor Ahli Pertama menyatakan sebagai berikut: “Sesuai pengalaman saya bu yang sering dilakukan setiap tahun adalah perencanaan audit untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dilakukan dengan cara mengidentifikasi hal – hal yang dianggap dapat membuat pengelolaan keuangan dana desa mengalami ketidaksesuaian antara realisasi dan pertanggung jawaban keuangan dana desa. Perencanaan audit dilakukan berdasarkan dasar-dasar hukum pelaksanaan audit keuangan dana desa atau dengan standar– standar audit yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. “(Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui penyuluhan dan bimbingan adalah pengembangan strategi pencegahan dan penetapan tujuan dan indikator perencanaan

Hasil wawancara ini dipertegas oleh informan Auditor Mudamelalui hasil wawancara dengan pernyataan sebagai berikut: “Begini bu pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan penyusunan rencana aksi dalam bentuk program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Audit dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Gorontalo Utara. APIP menyusun Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit, melaksanakan audit, dan menyusun Laporan Hasil Audit yang memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Program kerja audit dan kertas kerja ini merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa bahwa peran APIP melalui penyuluhan dan bimbingan adalah penyusunan rencana aksi seperti melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa.

Hasil wawancara dengan informan Rahyuni Sy. Domili, Auditor Ahli Pertama menyatakan sebagai berikut: “Menurut saya untuk perencanaan audit untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yaitu APIP melaksanakan audit dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan pada kegiatan penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi. Penganggaran, penetapan sumber daya Inspektorat yang bertugas dan melakukan pengawasan dan evaluasi memuat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah desa dan pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui penyuluhan dan bimbingan penganggaran, penetapan sumber daya dan pengawasan dan evaluasi. Di sisi lain, Kabupaten Gorontalo menempati peringkat terakhir dengan nilai IKK 0,069, masuk dalam kategori Kurang, yang mencerminkan kondisi keuangan yang kritis.

Pernyataan beberapa orang Inspektorat tersebut terkait dengan peran APIP melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan juga didukung oleh pernyataan salah seorang informan pemerintah desa Amirudin Sunge, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut : “Setelah kami dilakukan penyuluhan manfaatnya ada peningkatan pemahaman lebih untuk regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa dan meningkatnya partisipasi masyarakat, jadi alhamdulillah sangat bermanfaat” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan peningkatan pemahaman lebih untuk regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa dan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Temuan melalui wawancara ini sesuai dengan pernyataan informan Rauda Dangkoa, Sekretaris Desa Kantor Desa Iloheluma melalui wawancara sebagai berikut: “Kalau manfaat kegiatan pengendalian bu sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan

dalam pengelolaan dana desa meningkatkan kepatuhan pengelola dana desa, dan Mencegah terjadinya kerugian negara” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIPI melalui kegiatan penyuluhan dan pembimbingan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa meningkatkan kepatuhan pengelola dana desa, dan Mencegah terjadinya kerugian negara Berbagai pernyataan inpektorat dan pemerintah desa terkait dengan peran APIP melalui pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara melalui kegiatan penyuluhan dan pembimbingan didukung oleh informan kunci kunci Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara melalui wawancara dengan pernyataan sebagai berikut : “Pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan oleh APIP melaksanakan penyuluhan tentang tata kelola keuangan, pengenalan peraturan dan prosedur, pengembangan keterampilan manajemen keuangan, identifikasi risiko dan tindakan pencegahan, pembinaan etika dan integritas, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan temuan” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP guna pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola pada dasarnya melaksanakan penyuluhan tentang tata kelola keuangan, pengenalan peraturan dan prosedur, pengembangan keterampilan manajemen keuangan, identifikasi risiko dan tindakan pencegahan, pembinaan etika.

Peran APIP pada Kegiatan Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Peran APIP membantu dalam penyusunan dan implementasi sistem pengendalian internal di tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kegiatan ini sesuai dengan pernyataan salah seorang Inspektorat Auditor Ahli Pertama melalui wawancara sebagai berikut: “Begini bu sesuai pengalaman saya bu pengendalian internal yang dilakukan APIP adalah harus terlebih dahulu pembentukan sistem pengawasan internal yang kuat: Pemerintah desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan

penyusunan perencanaan dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, yang kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berbasis risiko. PKPT bertujuan merencanakan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, diantaranya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dana desa.” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal adalah pembentukan sistem pengawasan internal yang kuat dan perlu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Hasil wawancara ini dengan Inspektorat lain seperti Fahrudin Y Hiola menjelaskan sebagai berikut:

“Sesuai pengalaman saya kegiatan pengendalian internal dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dapat dilakukan dengan cara berikut : (1)Menentukan area pengawasan yang berisiko tinggi, (2) Mengidentifikasi risiko yang ditemukan mulai dari risiko tertinggi sampai risiko terendah, (3)Melakukan analisis risiko dan cara penanganan risiko.” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal yaitu menentukan area pengawasan yang berisiko tinggi, mengidentifikasi risiko yang ditemukan mulai dari risiko tertinggi sampai risiko terendah, serta melakukan analisis risiko dan cara penanganan risiko.

Hasil wawancara dengan Inspektorat lain Auditor Ahli Pertama, Auditor Ahli Mudamenyatakan sebagai berikut: “Menurut saya bu peran APIP dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, yang

kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berbasis risiko. PKPT bertujuan merencanakan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, diantaranya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dana desa. Kegiatan yang didasarkan pada peraturan merupakan bagian dari penerapan prinsip Pelaksanaan Audit Internal dan Eksternal” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, yang kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berbasis risiko. PKPT bertujuan merencanakan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, diantaranya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dana desa. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Inspektorat telah melakukan perencanaan yang memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan audit internal dan eksternal.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Inspektorat lain seperti Rahyuni Sy. Domili, Auditor Ahli Pertama sebagai berikut: Menurut saya bu upaya pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024, yang kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT disusun berbasis risiko dengan mempertimbangkan Penggunaan Teknologi Pelatihan dan Pendidikan Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran serta Penegakan Hukum. PKPT bertujuan merencanakan pengawasan dengan baik agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan, diantaranya meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dana desa.” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal adalah melakukan perencanaan pencegahan penyalahgunaan keuangan dana desa

dilakukan dalam bentuk penggunaan teknologi pelatihan dan pendidikan pelaporan dan penanganan pelanggaran serta penegakan hukum.

Hasil wawancara ini juga didukung oleh pernyataan informan lain Meyke Husain, Auditor Muda melalui wawancara sebagai berikut: “Begini bu sesuai pengalaman saya bu pengendalian internal yang dilakukan APIP adalah harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko, pembinaan dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal adalah penilaian risiko, Pembinaan dan pendampingan serta Monitoring dan evaluasi.

Hasil wawancara dengan beberapa informan Inspektorat tersebut selanjutnya dikonfirmasi dengan beberapa orang pemerintahan desa melalui salah seorang informan Amirudin Sunge, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut: “Setelah kami dilakukan penyuluhan manfaatnya ada peningkatan pemahaman lebih untuk regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa dan meningkatnya partisipasi masyarakat, jadi alhamdulillah sangat bermanfaat.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa, dan mencegah terjadinya kerugian negara.

Hasil wawancara ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan Rauda Dangkoa, Sekretaris Desa Kantor Desa Iloheluma melalui wawancara sebagai berikut : “Kalau manfaat kegiatan pengendalian bu sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa meningkatkan kepatuhan pengelola dana desa, dan Mencegah terjadinya kerugian negara”(Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal adalah melakukan pemeriksaan internal oleh Badan Pengawas Desa (BPD), Pelaporan Kepada Masyarakat Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) desa.

Hasil wawancara dengan beberapa informan inspektirat dan pemerintah desa dikonfirmasi kepada informan kunci melalui wawancara sebagai berikut : “Begini bu untuk pengendalian internal dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa Kabupaten Gorontalo Utara disusun berdasarkan penetapan kebijakan dan prosedur, pemisahan tugas, pencatatan dan pelaporan, pengawasan dan monitoring, evaluasi kinerja dan peningkatan system” ”(Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Pernyataan informan kunci ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal telah disusun berdasarkan penetapan kebijakan dan prosedur, pemisahan tugas, pencatatan dan pelaporan, pengawasan dan monitoring, evaluasi kinerja dan peningkatan sistem.

Peran APIP pada Kegiatan Deteksi Dini Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

APIP mendeteksi dini potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa. APIP memiliki kepekaan terhadap indikator-indikator yang mengarah pada pelanggaran atau ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa Inspektorat sebagai informan seperti Meyke Husain, Auditor Muda sebagai berikut : “Sesuai yang pernah dilakukan adalah penilaian risiko, pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan deteksi dini penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa adalah melakukan penilaian risiko, pemantauan dan evaluasi serta pemeriksaan.

Hasil wawancara ini dikonfirmasi dengan informan Yuniaty Bouty, PPUPD Madya melalui wawancara sebagai berikut: “Kegiatan pernah dilakukan selama ini adalah melakukan tindak lanjut, sosialisasi dan edukasi” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan peran APIP melalui kegiatan deteksi dini penyalahgunaan keuangan dana desa adalah melakukan tindak lanjut, sosialisasi dan edukasi.

Hasil temuan melalui informan Inspektorat ini dikonfirmasi kepada beberapa orang informan pemerintah desa seperti Amirudin Sunge, S. Pd, MM Kepala Desa Kabupaten

Gorontalo Utara, sebagai berikut: “Alhamdulillah bu sebagai aparat desa merasakan sekali dampaknya banyak bu. potensi penyimpangan dana desa dapat dicegah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan memberikan kerugian negara” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan peran APIP melalui kegiatan deteksi dini penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan memberikan kerugian negara.

Hasil wawancara ini didukung oleh pernyataan informan lain Kepala Desa Posonomelalui wawancara sebagai berikut: “Bu saya sebagai aparat desa merasakan sekali dampaknya banyak bu. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan memberikan kerugian negara “(Hasil Wawancara, 20 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan deteksi dini penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dapatMeningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan memberikan kerugian negara

Pernyataan yang berbeda dikemukakan oleh informan Rauda Dangkoa, Sekretaris Desa Kantor Desa Iloheluma melalui wawancara sebagai berikut: “Alhamdulillah bu sebagai aparat desa merasakan sekali dampaknya mencegah kerugian negara. Dan pengelolaan keuangan desa semakin baik.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan deteksi dini penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa dapat mencegah kerugian negara dan pengelolaan keuangan desa semakin baik.

Hasil wawancara dengan informan Inspektorat dan pemerintah desa ini dikonfirmasi dengan key informan dan menyatakan sebagai berikut: “Ya begini bu bahwa kegiatan deteksi dini yaitu upaya analisis data keuangan, pemeriksaan rutin, wawancara dan pengumpulan informasi dan penggunaan teknologi” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara dengan key infoman ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui deteksi dini penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa adalah mengupayakan analisis data keuangan, pemeriksaan rutin, wawancara dan pengumpulan informasi dan penggunaan teknologi.

Peran APIP pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

APIP memiliki peran dalam pengembangan kapasitas pengelola keuangan di tingkat desa melalui pelatihan dan pendampingan agar pengurus desa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola keuangan yang baik. Penting untuk dicatat bahwa efektivitas peran APIP dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa sangat tergantung pada komitmen, integritas, dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya serta dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan salah seorang informan Inspektorat Meyke Husain, Auditor Muda dipaparkan sebagai berikut: “Ohh bu kalau untuk pengembangan kapasitas yang dilakukan APIP guna pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara adalah ada kegiatan pembinaan dan pelatihan, pendampingan serta sosialisasi dan edukasi” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengembangan kapasitas guna pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa adalah adanya kegiatan pembinaan dan pelatihan, pendampingan serta sosialisasi dan edukasi.

Hasil wawancara ini didukung oleh pernyataan informan lain Yuniaty Bouty, PPUPD Madya yang dipaparkan sebagai berikut: “Setahu saya bu untuk pengembangan kapasitas yang dilakukan APIP guna pencegahan penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara adalah pengembangan Sistem dan Prosedur serta Pemantauan dan Evaluasi.” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengembangan kapasitas adalah pengembangan sistem dan prosedur serta pemantauan dan evaluasi.

Hasil wawancara ini didukung oleh pernyataan pemerintah desa Amirudin Sunge, S.Pd, MM Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Utara melalui wawancara yang dipaparkan sebagai berikut : “Begini bu sesuai pengalaman kami di desa kegiatan pengembangan

kapasitas ini manfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa Kotajin adalah meningkatkan pengelola dan memiliki pemahaman tentang regulasi dana desa, meningkatkan keterampilan pengelolaan dana” (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengembangan kapasitas guna pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana pengelola dan memiliki pemahaman tentang regulasi dana desa, meningkatkan keterampilan pengelolaan dana.

Temuan ini didukung oleh pernyataan informan kunci melalui wawancara yang dipaparkan sebagai berikut: Kalau kegiatan pengembangan kapasitas seperti pelatihan dan workshop, pendampingan dan bimbingan, pengembangan materi edukasi dan studi kasus dan best practice sharing (Hasil Wawancara, 8 Mei 2024)

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran APIP melalui kegiatan pengembangan kapasitas seperti pelatihan dan workshop, pendampingan dan bimbingan, pengembangan materi edukasi dan studi kasus dan best practice sharing.

PEMBAHASAN

1. Peran APIP melalui Kegiatan Pengawasan Rutin guna Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana desa Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan rutin dilakukan oleh APIP meliputi beberapa langkah sebagai berikut: (1) Audit Keuangan: APIP melakukan audit keuangan secara berkala terhadap dana desa. Audit ini melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus desa, termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan dana. (2) Pemeriksaan Dokumen: APIP memeriksa dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan dana desa, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksi, dan dokumen perencanaan anggaran. Mereka memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Verifikasi Fisik: Selain memeriksa dokumen, APIP juga melakukan verifikasi fisik terhadap aset dan inventaris yang dibeli atau dibiayai menggunakan dana desa. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memastikan bahwa aset tersebut ada dan

dalam kondisi baik sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen. (4) Wawancara dan Pengumpulan Informasi: APIP melakukan wawancara dengan pihak terkait di desa, termasuk pengurus desa, anggota lembaga desa, dan petugas keuangan. APIP mengumpulkan informasi tentang proses pengelolaan keuangan dana desa dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan. (5) Analisis Data: Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan analisis terhadap data keuangan dan informasi yang dikumpulkan selama proses pengawasan. Mereka mencari pola atau indikator yang mengarah pada adanya penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan dana desa. (6) Pokok-Pokok Hasil Audit: Setelah melakukan pengawasan, APIP menyusun laporan hasil pengawasan yang berisi temuan-temuan mereka. Laporan ini kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau instansi terkait lainnya, untuk tindak lanjut lebih lanjut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peran APIP melalui kegiatan pengawasan rutin dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa bahwa APIP telah melakukan pembinaan kepada perangkat desa tentang cara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKAD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APIP juga telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKAD untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Selain itu APIP juga melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembayaran yang diajukan oleh perangkat desa untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa terkait pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa APIP telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang mekanisme pengaduan jika mereka menemukan indikasi penyalahgunaan dana desa.

Peran APIP melalui Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan guna Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Selain melakukan pengawasan rutin, APIP juga memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pihak-pihak terkait di desa, seperti pengurus desa dan lembaga-lembaga

desa lainnya, tentang tata kelola keuangan yang baik dan prinsip-prinsip akuntabilitas. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan sangat penting dalam mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan sebagai berikut (1) Penyuluhan tentang Tata Kelola Keuangan: APIP telah menyelenggarakan sesi penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus desa dan pihak terkait lainnya tentang tata kelola keuangan yang baik. Ini mencakup prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dana desa. (2) Pengenalan Peraturan dan Prosedur: APIP telah menjelaskan peraturan dan prosedur yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan dana desa. APIP telah memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas aturan-aturan yang berlaku, termasuk penggunaan dana, pelaporan pertanggungjawaban keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban. (3) Pengembangan Keterampilan Manajemen Keuangan: APIP memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengurus desa dalam hal manajemen keuangan yang efektif. Ini mencakup penyusunan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, pengendalian internal, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang akurat. (4) Identifikasi Risiko dan Tindakan Pencegahan: APIP membantu pengurus desa dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa. Mereka juga memberikan saran tentang tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk mengurangi risiko tersebut, seperti peningkatan pengendalian internal atau pemantauan yang lebih ketat. (5) Pembinaan Etika dan Integritas: Selain aspek teknis, APIP juga mempromosikan pembinaan etika dan integritas kepada pengurus desa dan anggota lembaga desa lainnya. Mereka menekankan pentingnya integritas dalam mengelola dana desa serta menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran etika dan hukum. (6) Pemantauan dan Evaluasi: Setelah memberikan penyuluhan dan bimbingan, APIP terus memantau dan mengevaluasi implementasi praktik-praktik yang telah diajarkan. Mereka memberikan umpan balik konstruktif kepada pengurus desa dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan pemahaman dan

kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dapat ditingkatkan, sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa dampak hasil kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh APIP di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peningkatan pemahaman tentang regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa, peningkatan partisipasi masyarakat, terbangunnya kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian didukung oleh kajian empiris menunjukkan bahwa “Pemerintah Desa Paccellekang telah mengelolah dana desa dengan efektif, dimana pihak pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDes. Pada tahap pengelolaan dana desa di Desa Paccellekang telah menerapkan prinsip transparansi mengenai informasi keuangan desa. Seluruh kegiatan pengalokasian dana desa akan dipertanggungjawabkan dan membuat laporan pertanggungjawaban melalui rapat evaluasi. Selain itu, aparat desa juga memiliki kesadaran untuk mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya dan tidak memiliki keinginan untuk menyelewengkan dana desa. Kemudian, Pemerintah Desa Paccellekang telah menerapkan konsep amanah dalam hal pengelolaan dana desa. Konsep amanah ini telah dijadikan penghalang agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang. Pertanggungjawabannya telah dilakukan secara vertikal dan horizontal sebagaimana yang tertera pada konsep metafora amanah dan juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban kepada diri sendiri.”

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas penyuluhan dan bimbingan APIP juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti (1) Ketersediaan sumber daya APIP Ketersediaan tenaga penyuluh dan materi penyuluhan yang memadai akan mempengaruhi efektivitas penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh APIP. (2) Keterbukaan dan partisipasi pemerintah desa. Kesiapan pemerintah desa untuk bekerja sama dengan APIP dan

membuka diri untuk menerima masukan dan saran akan meningkatkan efektivitas penyuluhan dan bimbingan. (3) Partisipasi keterlibatan dan masyarakat Kesediaan masyarakat untuk mengikuti penyuluhan dan bimbingan, serta aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, akan memperkuat efektivitas upaya pencegahan pengelolaan keuangan dana desa.

Kerjasama yang baik antara APIP, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dapat semakin efektif dan dana desa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran APIP melalui Kegiatan Pengendalian Internal guna Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan yang telah dilakukan APIP dalam pengendalian internal sebagai berikut (1) Penetapan Kebijakan dan Prosedur: Membantu dalam penetapan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini mencakup pembuatan pedoman, regulasi, dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas untuk setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa. (2) Pemisahan Tugas: Memastikan bahwa tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan dana desa dipisahkan dengan jelas. Misalnya, ada pemisahan antara yang mengotorisasi transaksi, yang melaksanakan transaksi, dan yang memverifikasi transaksi. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan yang disebabkan oleh konsentrasi kekuasaan pada satu individu. (3) Pencatatan dan Pelaporan: Memastikan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan baik dan tepat waktu. APIP juga memeriksa keakuratan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disiapkan oleh pengurus desa, serta kelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya. (4) Pengawasan dan Monitoring: Melakukan pengawasan dan monitoring secara terus-menerus terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. APIP telah memantau aktivitas keuangan dana desa, mendeteksi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. (5) Evaluasi Kinerja: Mengevaluasi kinerja sistem pengendalian internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut efektif dalam mencegah dan

mendeteksi penyimpangan atau penyalahgunaan. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian internal. (6) Peningkatan Sistem: Berdasarkan hasil evaluasi, APIP melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap sistem pengendalian internal yang ada. Kegiatan ini bisa berupa revisi kebijakan, perbaikan prosedur, atau pelatihan tambahan bagi pihak terkait untuk meningkatkan keefektifan sistem pengendalian. Pelaksanaan kegiatan pengendalian internal secara sistematis dan terstruktur, diharapkan APIP dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Hasil temuan lain yang diperoleh melalui informasi pemerintah desa bahwa peran APIP melalui kegiatan pengendalian internal sebagai berikut:(a) Melakukan penilaian risiko terhadap pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. (b) Memberikan pembinaan kepada perangkat desa tentang cara menyusun RKAD, (c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKAD desa yang diawasi di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, (d) Memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang disampaikan oleh perangkat desa, (e) Merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk melakukan pembenahan sistem penatausahaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh APIP secara efektif dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Selain kegiatan-kegiatan di atas, APIP juga telah melakukan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memperkuat pengendalian internal atas pengelolaan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Misalnya, APIP membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah desa, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dana desa, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Hasil penelitian ini sangat penting untuk dicatat bahwa pengendalian internal merupakan proses yang berkelanjutan. APIP telah terus memantau dan mengevaluasi

efektivitas pengendalian internal yang dilakukannya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. APIP juga harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk memastikan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa dampak hasil kegiatan penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh APIP di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peningkatan pemahaman tentang regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa, peningkatan partisipasi masyarakat, terbangunnya kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa setelah APIP melakukan pengendalian internal bagaimana dampak terhadap pencegahan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Pengendalian internal yang dilakukan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mencegah pengelolaan keuangan dana desa. Dampak ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut (a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Kegiatan deteksi dini, melalui pengendalian internal, APIP dapat mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan dana desa secara lebih dini. Contohnya, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana dalam sistem pengelolaan keuangan desa, atau kurangnya bukti pengeluaran yang lengkap. Selain itu dapat meminimalisir kesalahan Pengendalian internal yang baik dapat meminimalisir terjadinya kesalahan administrasi atau ketidaksengajaan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dicapai dengan adanya prosedur yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan mekanisme otorisasi yang sesuai aturan. (b) Meningkatkan kepatuhan pengelola dana desa. Mendorong pengelola untuk mematuhi regulasi Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, para pengelola dana desa akan lebih berhati-hati dan berupaya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Mereka akan lebih

sadar akan konsekuensi yang dapat dihadapi jika melakukan penyimpangan. Meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa Pengendalian internal yang baik biasanya disertai dengan prosedur pelaporan yang jelas dan akuntabel. Hal ini mendorong para pengelola dana desa untuk membuat laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (c) mencegah terjadinya kerugian Negara. deteksi dini mencegah kerugian Deteksi dini potensi penyimpangan melalui pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kerugian negara akibat dipicu dana desa. Tindak lanjut berupa perbaikan sistem atau rekomendasi dari APIP dapat menghentikan praktik yang tidak sesuai aturan. Mempermudah pemulihan keuangan negara Jika ditemukan adanya indikasi, dengan adanya jejak audit yang baik dari pengendalian internal, maka proses pemulihan keuangan negara akan lebih mudah dilakukan.

Hasil temuan penelitian mendeksipikan bahwa dampak positif lainnya yaitu (a) meningkatnya kepercayaan masyarakat Pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. (b) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa Dengan adanya pengendalian internal yang baik, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Atinggola akan meningkat. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, perencanaan yang lebih matang, dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif. Namun perlu dicatat bahwa efektivitas pengendalian internal APIP juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti (a) Komitmen pemerintah desa Kesiapan pemerintah desa untuk menerapkan dan mematuhi mekanisme pengendalian internal yang ditetapkan APIP akan menentukan efektivitasnya, (b) Kualitas sumber daya APIP Kemampuan dan kecukupan sumber daya APIP dalam melakukan pengawasan internal akan mempengaruhi hasil yang diperoleh, (c) Kerja sama dengan pihak lain Koordinasi yang baik antara APIP dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa dapat memperkuat efektivitas pengendalian internal terhadap penggunaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh kajian empiris bahwa "Peran Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Utara telah berjalan sebagaimana mestinya

dan dilakukan dengan metode uji petik (sampling) dengan pertimbangan profesional terhadap bukti-bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan, analisis terhadap bukti pelaksanaan kegiatan, dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pejabat pelaksana terkait.”

Kebijakan pengendalian internal yang baik dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dapat diminimalkan dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengendalian internal yang baik dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dapat diminimalkan dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat

Peran APIP melalui Kegiatan Deteksi Dini guna Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan APIP dalam deteksi dini sebagai berikut: (1) Analisis Data Keuangan: Melakukan analisis terhadap data keuangan dana desa secara rutin. APIP telah memeriksa transaksi keuangan, pola pengeluaran, dan tren pendapatan untuk mencari indikator potensial dari penyimpangan atau ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan. (2) Pemeriksaan Rutin: APIP melakukan pemeriksaan rutin terhadap dokumen-dokumen keuangan dana desa, termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan, bukti transaksi, dan dokumen perencanaan anggaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan. (3) Wawancara dan Pengumpulan Informasi: APIP melakukan wawancara dengan pihak terkait di desa, seperti pengurus desa, anggota lembaga desa, dan petugas keuangan. APIP telah mengumpulkan informasi tentang proses pengelolaan keuangan dana desa dan mencari tanda-tanda atau bukti potensial dari penyimpangan atau penyalahgunaan. (4) Penggunaan Teknologi: APIP dapat memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi untuk memperkuat deteksi dini. APIP menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk menganalisis data secara otomatis dan mengidentifikasi anomali atau pola yang mencurigakan. (6) Pelaporan Temuan: Setiap

kali APIP menemukan indikasi atau bukti potensial dari penyimpangan atau penyalahgunaan, mereka melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau instansi terkait lainnya, untuk tindak lanjut lebih lanjut. Kegiatan deteksi dini secara terus-menerus dan proaktif, diharapkan APIP dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa lebih awal, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Hasil penelitian melalui hasil wawancara dengan pemerintah desa bahwa peran APIP dalam deteksi dini penyalahgunaan dana desa di Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara yaitumelakukan penilaian risiko terhadap pengelolaan keuangan dana desa, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam RKAD di desa-desa yang diawasi. Selain itu juga secara teratur memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa yang disampaikan oleh perangkat desa. Kegiatan lain adalah menerima laporan dari masyarakat tentang indikasi penyalahgunaan dana desa, menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan di desa. Kegiatan deteksi dini penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh APIP secara efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Selain kegiatan-kegiatan di atas, APIP juga telah melakukan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini penyalahgunaan dana desa. Misalnya, APIP dapat: (a) Membangun sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan indikasi penyalahgunaan dana desa dengan mudah, (b) Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan penyalahgunaan dana desa, (c) Melakukan riset dan kajian untuk mengidentifikasi modus-modus baru penyalahgunaan dana desa.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa terutama terkait dengan beberapa hal yaitu (a) Potensi Penyimpangan Dana Desa dapat dicegah. Penemuan awal Deteksi dini memungkinkan APIP

untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan penggunaan dana desa secara lebih awal. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti analisis data keuangan desa, pemeriksaan lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait. Dengan mengetahui potensi penyimpangan secara dini, APIP dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang lebih besar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa, melakukan pembinaan kepada para pengelola dana desa, atau melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ditemukan indikasi tindak pidana. (b) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peningkatan Akuntabilitas Deteksi dini dapat mendorong para pengelola dana desa untuk lebih akuntabel dalam mencapai prestasi. Hal ini berarti mereka harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meningkatkan Transparansi Deteksi dini juga dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini berarti informasi tentang penggunaan dana desa harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (c) Mencegah secara dini Kerugian Negara. Deteksi Dini Mencegah Kerugian. Deteksi dini potensi penyimpangan dapat mencegah terjadinya kerugian negara akibat pengelolaan keuangan dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menghentikan praktik yang tidak sesuai aturan dan merekomendasikan tindakan korektif kepada pihak terkait.

Sesuai hasil wawancara bahwa kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh APIP merupakan langkah penting dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penerapan deteksi dini yang baik dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan tercakup dalam dana desa yang dapat diminimalisir dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil temuan penelitian ini didukung oleh hasil kajian empiris melalui penelitian yang dilakukan Panjaitan, (2023), bahwa pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso sudah berjalan sesuai yang diharapkan dikarenakan walaupun masih ada ditemukan beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para perangkat desa. Inspektorat Kabupaten Poso melakukan pendekatan secara persuasif dan

edukatif kepada pemerintahan desa agar pemerintahan desa nantinya bisa lebih antusias. Inspektorat melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

Mencermati hasil penelitian ini dikaitkan penelitian empiris dapat dipahami bahwa dampak positif yang dapat diperoleh dari deteksi dini yang dilakukan oleh APIP.

Peran APIP melalui Kegiatan Pengembangan Kapasitas guna Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran APIP dalam pengembangan kapasitas untuk pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola sebagai berikut (1) Pelatihan dan Workshop: Menyelenggarakan pelatihan dan workshop reguler untuk meningkatkan pemahaman pengurus desa dan pihak terkait lainnya tentang tata kelola keuangan yang baik, prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan dana desa. (2) Pendampingan dan Bimbingan: Memberikan pendampingan dan bimbingan langsung kepada pengurus desa dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan dana desa. Mereka memberikan saran, arahan, dan bantuan teknis untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. (3) Pengembangan Materi Edukasi: yaitu mengembangkan materi-materi edukasi yang relevan dan mudah dipahami untuk disebarakan kepada pengurus desa dan masyarakat desa. Materi ini mencakup panduan praktis, brosur informatif, dan materi pembelajaran daring yang dapat diakses secara mandiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (4) Studi Kasus dan Best Practice Sharing: Memfasilitasi pertukaran pengalaman antara desa-desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa. Penyelenggaraan sesi studi kasus dan forum best practice sharing di mana pengurus desa dapat belajar dari pengalaman sukses dan tantangan yang dihadapi oleh desa-desa lainnya. (5) Pengembangan Kode Etik dan Standar: APIP bersama dengan pihak terkait lainnya dapat mengembangkan kode etik atau standar perilaku yang jelas untuk pengurus desa dan pihak terkait dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kode etik ini memuat nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang harus dijunjung

tinggi. (6) Penghargaan dan Pengakuan: memberikan penghargaan dan pengakuan kepada desa-desa yang telah berhasil dalam menjalankan praktik-praktik pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan berhasil mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan. Kegiatan ini dapat memotivasi desa-desa lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, diharapkan pemahaman, keterampilan, dan integritas pengurus desa dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat ditingkatkan, sehingga mampu mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dengan lebih efektif.

Hasil temuan lain menunjukkan bahwa peran APIP dalam pengembangan kapasitas guna pencegahan penyalahgunaan dana desa sebagai berikut: (a) APIP mengadakan pelatihan kepada perangkat desa tentang penyusunan RKAD, (b) APIP mendampingi perangkat desa dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam RKAD, (c) APIP mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi pengelolaan keuangan dana desa, (d) APIP membantu pemerintah desa dalam mengembangkan sistem penatausahaan keuangan dana desa, (e) APIP melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kapasitas di desa-desa yang diawasi.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh APIP secara efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Selain kegiatan di atas, APIP juga telah melakukan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan kapasitas guna pencegahan penyalahgunaan dana desa. Misalnya, APIP dapat: (a) Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk membantu pengembangan kapasitas perangkat desa dan masyarakat, (b) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dana desa, (c) Melakukan penelitian dan kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas di desa-desa, (c) Penting untuk dicatat bahwa pengembangan kapasitas merupakan upaya berkelanjutan. APIP harus terus memantau dan mengevaluasi efektivitas pengembangan kapasitas yang dilakukannya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. APIP juga harus bekerja sama dengan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak

lain yang berkepentingan untuk memastikan bahwa pengembangan kapasitas guna pencegahan penyalahgunaan dana desa dapat berjalan dengan efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa merujuk pada sejauh mana APIP berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol untuk memastikan dana desa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi. Hal sesuai dengan pendapat Abdullah, et al (2023), bahwa Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan outcome dengan output. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program kegiatan, atau organisasi. Jika efisiensi berfokus pada proses dan output maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu program kegiatan atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.”

Menurut analisis peneliti, tidak kooperatifnya aparat desa dalam menyampaikan sebuah laporan bisa diatasi dengan pemberian pembinaan secara langsung, universal dan tepat sasaran. Namun, pembinaan tersebut tentunya dimiliki oleh personil APIP yang kompeten, artinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan yang baik serta efektif agar dapat dilakukan oleh setiap aparat desa yang kurang mengerti mengenai pemerintahan desa. Disinilah pelatihan dan sosialisasi bagi APIP juga harus diberikan untuk menambah wawasan dan pengetahuan lebih dalam lagi mengenai tupoksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peningkatan dalam segi kualitas dan juga kuantitas, maka tugas-tugas dari Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Penambahan jumlah personil APIP Kabupaten Gorontalo Utara ini tergantung dari rekomendasi Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga untuk menambah jumlah personil atau pegawai harus melalui prosedur tertentu. Menurut peneliti, jika Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara kekurangan tenaga kerja, maka bisa saja dilakukan seleksi atau informasi lowongan pekerjaan bagi para pelamar. Namun sejauh ini belum ada penyebaran informasi mengenai rekrutmen pegawai tersebut. Selain itu, peneliti juga mengamati situasi

dan kondisi mengenai lembaga Inspektorat. Sebagai lembaga yang berada di bawah kewenangan Bupati, Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara juga merupakan sebuah lembaga sensitif. Artinya, banyak berkas-berkas rahasia dan informasi terlindungi yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Bahkan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) pun memerlukan banyak informasi dari Inspektorat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tertentu. Mengingat semua berkas dan laporan dari Inspektorat memiliki kerahasiaan yang sensitif, maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengetahui dan melihatnya. Hal ini lah yang menjadi pandangan peneliti mengenai kehati-hatian dalam perekrutan personil Inspektorat yang baru dimana hal tersebut juga menghambat kinerja Inspektorat dalam melakukan tugas-tugas pengawasan.

Kendala yang dialami oleh pihak Inspektorat selanjutnya yakni kurangnya dalam segi kompetensi bagi pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Peneliti berpendapat bahwa walaupun kuantitas nya ditingkatkan, tidak akan menjadikan kinerja Inspektorat berjalan efektif dan lancar. Namun, peningkatan dalam segi kualitas juga perlu dibenahi dan diperbaiki lagi. Jika peningkatan dalam segi kuantitas dan kualitas dibenahi secara signifikan, maka kinerja dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara juga akan lebih baik lagi. Disinilah perlu training dan workshop yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas kompetensi setiap personil atau pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara .

Hasil penelitian juga ditentukan bahwa dampak positif lainnya yaitu (a) Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Pengembangan kapasitas yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. (b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa. Peningkatan pemahaman dan keterampilan para pengelola dana desa, serta akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Atinggola akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin transparannya desa, semakin akuntabelnya pengelolaan keuangan desa, dan semakin partisipasi masyarakat dalam proses informasi pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas APIP yaitu Ketersediaan sumber daya APIP Ketersediaan tenaga ahli dan materi pelatihan yang memadai akan mempengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh APIP (b) Minat dan Partisipasi Pengelola Dana Desa Kesiapan para pengelola dana desa untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh APIP akan menentukan efektivitas pengembangan kapasitas, (c) Kerjasama dengan pihak lain Koordinasi yang baik antara APIP dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa dapat memperkuat efektivitas pengembangan kapasitas dalam mencegah cakupan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil kajian empiris melalui penelitian Panirikan, (2021), bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Raku Kecamatan Tabukan Utara telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang setiap tahun berubah dan komunikasi.

Sesuai hasil wawancara bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh APIP di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara merupakan langkah penting dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Penerapan pengembangan kapasitas yang baik dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan mencakup dana desa dapat diminimalisir dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa ini hanya kemungkinan dampak positif yang dapat diperoleh dari kapasitas pengembangan yang dilakukan oleh APIP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas APIP yaitu Ketersediaan Sumber Daya APIP Ketersediaan tenaga ahli dan materi pelatihan yang memadai akan mempengaruhi efektivitas pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh APIP (b) Minat dan Partisipasi Pengelola Dana Desa Kesiapan para pengelola dana desa untuk mengikuti pelatihan dan bimbingan yang diberikan oleh APIP akan menentukan efektivitas pengembangan kapasitas, (c) Kerjasama dengan Pihak Lain Koordinasi yang baik antara APIP

dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa dapat memperkuat efektivitas pengembangan kapasitas dalam mencegah cakupan dana desa.

Sesuai hasil wawancara bahwa pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh APIP di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara merupakan langkah penting dalam pencegahan penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Penerapan pengembangan kapasitas yang baik dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan mencakup dana desa dapat diminimalisir dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa ini hanya kemungkinan dampak positif yang dapat diperoleh dari kapasitas pengembangan yang dilakukan oleh APIP.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan Peran APIP dalam pengawasan rutin telah memberikan dampak positif terhadap pencegahan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pencegahan potensi penyimpangan dana desa, peningkatan kepatuhan pengelola dana desa, pencegahan kerugian negara, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selanjutnya, peran APIP dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan juga berdampak signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan dana desa, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman pengelola terhadap regulasi dana desa, peningkatan kapasitas pengelola dana desa, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Selain itu, peran APIP dalam melakukan pengendalian internal bermanfaat dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, meningkatkan kepatuhan pengelola dana desa, serta mencegah terjadinya kerugian negara. Peran APIP dalam melakukan deteksi dini turut memberikan dampak terhadap pencegahan pengelolaan keuangan dana desa, di mana potensi penyimpangan dapat dicegah lebih awal, akuntabilitas dan transparansi meningkat, serta kerugian negara dapat diantisipasi sejak dini. Terakhir, peran APIP dalam pengembangan kapasitas juga memberikan kontribusi terhadap terciptanya ekosistem pengelolaan dana desa yang lebih baik, melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan

pengelola dana desa terhadap regulasi dan praktik pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., Umar, R. J., dan Hasan, W., : 2023. Efektivitas Belanja Barang Dan Jasa Pada Kantor Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, JSAP: Journal Syariah and Accounting Public ISSN: 2622-3538 Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>. Vol. 6, No. 1 Juli 2023. DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2139
- Anisykurlillah, I., Wahyudin, A., & Kustiani. (2013). *zJurnal Dinamika Akuntansi*, 5(2), 109–120.
- Arif, M. B., & Iskandar. (2002). Akuntansi Pemerintah. In *Salemba Empat* (hal. 7–32). Jakarta : Salemba Empat.
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Febrianty. (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi Pada KAP di Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 2(3), 315–339.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. In *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hamalik, O. (2009). Psikologi Belajar Mengajar. In *Sinar Baru Algensindo*. Sinar Baru Algensindo. <http://repository.ut.ac.id/4427/1/LUHT4232-M1.pdf>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : Penerbit IN MEDIA
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392–1399
- Panjaitan, N. P. (2023). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. *Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Pramudiana, A. A. (2017). *Evaluasi Penyajian Laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Sektor Publik Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Cilacap*. Universitas Sanata Dharma.
- Prasetyo, A., & Marsono. (2011). Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. In *Jurnal Akuntansi & Auditing* (Vol. 7, Nomor 2, hal. 147–163).
- Renyowijoyo, M. (2010). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi Kedua. In *Penerbit Mitra Wacana Media*. Penerbit Mitra Wacana Media
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Panirikan, S., 2021. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : ALFABETA.
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(2), 55–64.
- Bahl, R., & Linn, J. F. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.